



**P U T U S A N**

Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jayapura

Terdakwa ditahan oleh:

1. .... selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/110/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/173/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/338/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 4 Mei 2022.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/53-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhitung mulai tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022, berdasarkan Penetapan Peradilan Penahanan Nomor TAP/64-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/68/III/2022 tanggal 11 maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer:

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider:

“Barangsiapa secara bersama-sama bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider:

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Bersama-sama melakukan Pemerkosaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dikurangi tahanan sementara yang sudah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n Sdri. XX.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau milik Sdri. XX.
  - b) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Sdri. XX.
  - c) 1 (satu) buah plastik bungkus kondom merk "Sutra".
  - d) 2 (dua) buah kondom bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu XXXX, XXX NRP XXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer:

"Melakukan Perkosaan secara bersama-sama".

- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer.

- c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsider:

"Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya secara bersama-sama".

- d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- e. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Berupa surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n  
putusan.mahkamahagung.go.id Sdri. XX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- a) 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau milik Sdri. XX.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Sdri. XX.
- c) 1 (satu) buah plastik bungkus kondom merk "Sutra".
- d) 2 (dua) buah kondom bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

g. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/117-K/PM.III-19/AD/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 09/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Mei 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian unsur berkenaan dengan " Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsider)" sebagaimana mestinya, sehingga hakekat Unsur Delik bertentangan jauh dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Hal itu dapat kita simak pada hal : 60 S.D. 61 Putusan Nomor 117-K/PM III-19 /AD/IV/2022

Bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primer Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama".

Bahwa mengenai dakwaan Subsider tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa unsur Barang siapa sudah dibuktikan di dalam Dakwaan Primer dan unsur Kesatu Barang siapa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali.

Unsur kedua : "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama"

Bahwa pengertian keadaan pingsan atau tidak berdaya menurut R. Soesilo, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan ini tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan XX (Saksi-2) pergi bersama menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam, berencana untuk nongkrong di Cafe SG (Sendok Garpu) yang berada di Kotaraja, dipertengahan perjalanan tepatnya di Jalan Hamadi Pantai Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi pada saat itu tidak terdengar dengan jelas suara Saksi-1 dan yang terdengar hanya suara tangisan saja lalu telephonenya tersebut putus, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi melalui handphonenya, ketika Terdakwa angkat yang berbicara orang lain, kemudian orang tersebut mengatakan temannya Saksi-1 yang bernama Sdri. T, dan Sdri. T mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 di Taman Mesran untuk diantar pulang ke rumahnya.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 di Taman Mesran Kota Jayapura untuk menemui Saksi-1, lalu sekira pukul 21.30 Wit Sdri. T menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi-1 ke rumah kostnya di Abepura, selanjutnya dengan dibantu Sdri. T, Sdri. K dan Saksi-2, dengan cara Saksi-1 dibopong dan dibawa masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 membawa pulang Saksi-1 menuju ke rumah kosnya di Abepura, namun dalam perjalanan menuju Abepura Terdakwa menghentikan mobil di depan toko Saga Polimak, kemudian Terdakwa masuk membeli pempers bayi, susu bayi dan minuman new green, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kost Saksi-1, namun dalam perjalanan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar tidak pulang, sehingga Terdakwa mengajaknya singgah di tempat kost temannya untuk beristirahat sambil menunggu kondisi Saksi-1 normal, namun saat itu teman Terdakwa tidak berada di tempat kostnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 mencari tempat penginapan untuk beristirahat.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 tiba di Hotel Cenderawasih Kotaraja Kota Jayapura, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari mobil untuk memesan kamar hotel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 mengajak Saksi-1 turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih Kotaraja, dan sesampainya di dalam kamar dengan keadaan pintu di tutup namun tidak dikunci.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung berbaring di atas tempat tidur, kemudian Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan menyampaikan jika Terdakwa akan memesan minuman keras jenis anggur merah dan menawari Saksi-1 untuk menemani minum lagi, namun karena kondisi Saksi-1 belum normal sehingga Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan mempersilahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk minum-miuman keras, kemudian Terdakwa menghubungi temannya dan memesan minuman keras jenis anggur merah merk "Gold" sebanyak 2 (dua) botol.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesannya berupa 2 (dua) botol minuman keras tersebut, maka Terdakwa membuka botol minuman lalu meminumnya beberapa kali bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk ikut minum tapi Saksi-1 menolaknya, namun Terdakwa terus memintanya dengan mengatakan "...kamu minum sama temanmu mau masak minum sama kita kamu ga mau" dan juga mengatakan ayo minum lagi dengan raut muka marah sambil menuangkan minuman ke dalam gelas dan mendekatkan minuman tersebut ke mulut Saksi-1, lalu Saksi-1 tetap menolaknya hingga minuman tersebut tumpah diatas kasur.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas dan terus memaksa Saksi-1 untuk minum, sehingga Saksi-1 ikut minum-minuman keras jenis anggur merah gold, dan akibat minum tersebut Saksi-1 menjadi tidak kuat lagi hingga kepalanya sangat pusing sampai tidak sadarkan diri dan tertidur dengan keadaan pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa yang mengetahui kondisi Saksi-1 dalam keadaan tertidur tidak berdaya Terdakwa naik ketempat tidur mendekati Saksi-1 lalu memeluk Saksi-1 dan dalam keadaan kurang sadar Saksi-

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. menyalurkan mematikan lampu, kemudian Saksi-2 mematikan lampu kamar, kamar mandi dan televisi setelah semuanya mati, selanjutnya sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1.

7. Bahwa kemudian Terdakwa merasa penisnya tegang/ereksi kemudian membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil kondom 1 (satu) buah di dalam dompetnya dan diberikan kepada Saksi-2, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memakaikan kondom ke penisnya yang sudah tegang dan dalam keadaan Saksi-1 tidak sadar/berdaya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit, namun sebelum Terdakwa klimaks/keluar spermanya Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan memberikan kode dengan mencolek kaki Saksi-2 menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memakai celana dalam dan celananya.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang sebelumnya sudah membuka celana dan memakai kondom dan dalam keadaan pintu kamar tertutup tapi namun tidak terkunci langsung naik ke atas kasur dan memeluk Saksi-1, lalu memasukan penisnya yang sudah tegang dan setelah masuk ke vagina Saksi-1, Saksi-2 menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 6 (enam) kali, namun tiba-tiba penis Saksi-2 tidak/berhenti ereksi, maka Saksi-2 melepaskan kondomnya dan meletakkannya di atas kasur, lalu Saksi-2 memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan jarinya maju mundur di dalam vagina Saksi-1 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, selanjutnya memegang payudara sebelah kanan Saksi-1 dan meremasnya sambil mencium pipi Saksi-1 selama  $\pm$  1 (satu) menit, dan setelah Saksi-2 merasa sudah cukup lalu bangun dari tempat tidur dan memakai kembali celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat tidur dan berpelukan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 kembali duduk di kursi.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 Wit, Saksi-1 terbangun dari tidurnya Saksi-1 merasa kaget karena Saksi-1 sudah dalam kondisi setengah telanjang dimana celana dalam warna hijau toska maupun celana panjang joger warna hijau yang dikenakannya terlepas dan berada dilantai kamar hotel sehingga Saksi-1 hanya tinggal mengenakan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 menyadari akan kondisinya tersebut, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa terkait kenapa dirinya dalam keadaan telanjang, namun Terdakwa tidak menjawabnya.
10. Bahwa benar ketika Saksi-1 hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil menemukan 1 (satu) buah kondom bekas pakai di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah kondom bekas pakai lainnya di dalam kamar mandi hotel, setelah menemukan 2 (dua) buah kondom bekas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdri. D temannya yang berada di Bogor melalui handphonenya tersambung videocall kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya saat terbangun dari tidur mendapati kondisinya setengah telanjang dan menunjukkan 2 (dua) buah kondom bekas pakai, selanjutnya Sdri. D menanyakan kepada Saksi-1 dan apakah yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama rekannya Saksi-2, namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena Saksi-1 saat terbangun dari tidurnya dan mendapati kondisinya dalam keadaan setengah telanjang, selang beberapa menit Saksi-1 menangis sehingga didatangi teman-teman dari Sdri. D dan petugas security hotel Sdr. xxxxx (Saksi-5), kemudian Saksi-1 melaporkan peristiwa yang telah dialaminya di dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-5 meminta nomor handphone milik Terdakwa dan menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya di dalam kamar nomor 305 tersebut, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa laki-laki tersebut bernama xxxx seorang oknum anggota TNI AD, setelah itu Saksi-5 dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor tersebut tidak dapat dihubungi karena Terdakwa telah memblokir nomor handphone milik Saksi-1.
12. Bahwa benar kemudian atas permintaan Saksi-1, maka Saksi-5 menghubungi ..... yang berdomisili di ..... (paman Saksi-1), setelah itu Saksi-1 kembali menuju kamar hotel untuk beristirahat, dan sekira pukul 11.30 Wit Saksi-1 baru menyadari bahwa dirinya berada di ruang IGD RS. Marthen Indey Jayapura dengan didampingi oleh ..... dan beberapa orang petugas dari Pomdam XVII/Cen, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi-1 oleh pihak RS. Marthen Indey, setelah itu Saksi-1 diperbolehkan pulang dan untuk sementara waktu tinggal di rumah ..... di asrama .....
13. Bahwa benar dengan demikian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara bergantian di dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih Kotaraja Kota Jayapura, Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui kondisi Saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang tidak berdaya.
14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Saksi-1 merasa keberatan, sehingga pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 12.00 Wit dengan didampingi oleh ..... Saksi-1 datang ke Pomdam XVII/Cen dan melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk diproses hukum.
15. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 terhadap Saksi-1, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 a.n Sdri. x dari hasil pemeriksaan ditemukan

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

vagina tampak tenang, tampak robek lama dan Saksi-1 mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain.

16. Bahwa benar pada saat persetubuhan terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama berstatus lajang atau belum terikat suatu ikatan perkawinan.

17. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sudah mempersiapkan alat kontrasepsi jenis kondom, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah merencanakan perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama" telah terpenuhi.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah.

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tersebut : bila kita perhatikan lebih seksama, Hakim majelis tingkat pertama dalam dasar pertimbangannya lebih terprokasi dengan keterangan dari Saksi-I, sehingga mengabaikan Keterangan-Keterangan dari Saksi-5 (xxxxx) dan keterangan Tedakwa. Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tersebut menjadi keliru dan tidak berdasarkan esensi dan fakta-fakta yang sebenarnya sesungguhnya Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur pasal tersebut.

1) Yang mana hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut : tentang Unsur Unsur kedua "bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama" tidak terbukti dalam perkara ini, yaitu :

"Padahal diketahui Bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya".

Bahwa Pakar Hukum S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya menguraikan, bahwa yang dimaksud dengan "pingsan" adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi (i.c. pada dirinya). Yang dimaksud dengan "tidak berdaya" ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Dalam rangka penerapan pasal tersebut "Pingsan atau tidak berdaya" itu pada dasarnya bukanlah merupakan suatu alternative. Sehingga seseorang dalam keadaan pingsan pasti tidak berdaya, jika seseorang dalam keadaan tidak berdaya berarti secara badaniyah dia tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan, tetapi secara rohaniah dia bisa menolak dengan perkataan, dengan gerakan, dengan isyarat tubuh, atau menangis, atau isyarat lainnya yang menunjukkan penolakan.

Dari definisi ahli tersebut bila dikaitkan dengan fakta-fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam perkara pidana ini akan ditemukan banyak kejanggalan dan keterlambatan. Keterangan-Saksi-1, yang sulit untuk dipercaya oleh logika. Dimana telah dijelaskan oleh Hakim Majelis Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yaitu:

1. Bahwa akibat minuman tersebut Saksi-1 menjadi tidak kuat lagi hingga kepalanya sangat pusing sampai tidak sadarkan diri dan tertidur dengan keadaan pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa yang mengetahui kondisi Saksi-1 dalam keadaan tertidur tidak berdaya Terdakwa naik ketempat tidur mendekati Saksi-1 lalu memeluk Saksi-1 dan dalam keadaan kurang sadar Saksi-1 menyuruh mematikan lampu, lalu Saksi-2 mematikan lampu kamar, kamar mandi dan televisi setelah semuanya mati, selanjutnya sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1

Hal-hal yang menjanggalkan:

- sampai tidak sadarkan diri dan tertidur dengan keadaan pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci;
- dalam keadaan kurang sadar Saksi-1 menyuruh mematikan lampu, lalu Saksi-5 mematikan lampu kamar, kamar mandi dan televise;
- selanjutnya sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1.

Analogi : bahwa Saksi-1 yang tidak sadarkan diri/pingsan berarti tidak sadar sama sekali, baik penglihatan, pendengaran, pikiran dan perkataan sedang tidak bekerja aktif. Tetapi kenapa bisa mengetahui kalau pintu tertutup dan tidak terkunci. Dan keterangan Saksi-1 sendiri di persidangan Bahwa Saksi-1 saat itu bisa melihat dan mengetahui secara pasti dan yakin sedang bersetubuh dengan Terdakwa (xxxx). Hanya saja badanya terasa berat karena pengaruh minuman keras, Dan suatu hal yang sangat mengganjal adalah dari keadaan tidak sadar tiba-tiba berubah menjadi setengah sadar dan menyuruh mematikan lampu. Dan kalau Saksi-1 benar "tidak Berdaya" berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa, namun faktanya Saksi-1 pada saat itu bisa menyuruh Saksi-2 (xx) untuk mematikan lampu. Padahal kita ketahui bahwa jika seseorang dalam keadaan tidak berdaya berarti secara badaniyah dia tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan, tetapi secara rohaniah dia bisa menolak dengan perkataan, dengan gerakan, dengan isyarat tubuh, atau menangis, atau isyarat lainnya yang menunjukkan penolakan, karena keadaan pikirannya masih aktif, berbeda dengan orang pingsan. Tapi pada faktanya tidak ditemukan satupun keterangan baik dari Saksi-1, Saksi-2 (xx) ataupun dari Terdakwa Sendiri yang menunjukkan bahwa Saksi-1 melakukan penolakan, baik dengan gerakan, isyarat, ataupun ucapan, ataupun dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangis, ataupun isyarat lainnya yang mengisyaratkan pertidakan kalau diri Saksi-1 tidak terima disetubuhi oleh Terdakwa. Padahal menurut keterangan Saksi-1 sendiri di persidangan Bahwa Saksi-1 saat itu bisa melihat dan mengetahui secara pasti sedang bersetubuh dengan Terdakwa (xxxx).

Bahwa hubungan persetubuhan tersebut dilakukan sambil berpelukan, saling berciuman, dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1, dimana Saksi-1 membantu untuk melepaskan celananya dengan cara Saksi-1 mengangkat pantatnya dan mendorong celananya pakai kedua tangan agar gampang melorot (walaupun itu tidak diakui oleh Saksi-1 dengan alasan tidak sadar) tetapi Terdakwa bersikukuh dengan hal tersebut yang diperkuat oleh kesaksian Saksi-2 (xx) yang berada di tempat tersebut. Dimana Saksi-2 (xx) menerangkan

Bahwa sesaat Saksi-2 menurunkan kakinya ke lantai, Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa sedang berciuman, kemudian Saksi menaikan kembali kakinya keatas kasur dan pada saat tersebut Saksi-1 meminta Saksi untuk mematikan semua lampu baik itu lampu kamar dan lampu toilet serta televisi dengan alasan akan tidur, setelah lampu dimatikan Saksi melihat Terdakwa menggulingkan Saksi-1 kepojok tempat tidur yang bersebelahan dengan tembok kamar, dan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas tubuh Saksi-1 sambil berciuman serta tangan Saksi-1 yang memeluk tubuh Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa bangun dari atas tubuh Saksi-1 sekaligus membuka celana panjang milik Saksi-1, dan Saksi-1 membantu melepaskannya dengan cara mengangkat pantat dan membantu mendorong celananya agar terlepas.

Dan pada saat hubungan persetubuhan tersebut sambil berpelukan dan berciuman antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan posisi di atas Saksi-1 sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit, terdengar suara "Plaak Plaak Plaak" diikuti oleh suara desahan dari Saksi-1 berupa "Aah aah aah" selama beberapa menit, dan pada saat itu sempat ganti posisi dengan posisi menungging. Fakta-fakta tersebut diterangkan kembali oleh Terdakwa dan diperkuat oleh Saksi-2 (xx) dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Saksi-1 (x) Sekali lagi Hal tersebut sebagai fakta bahwa hubungan persetubuhan tersebut adalah hubungan birahi yang kedua pihak saling menikmati, dimana kita ketahui bahwa suara desahan dalam berhubungan intim adalah respon rasa birahi yang diluapkan terhadap pasangan.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya mengenai Unsur "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama", sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa benar

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat kejadian Terdakwa sudah mempersiapkan alat kontrasepsi jenis kondom, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah merencanakan perbuatan tersebut.

- 2) Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karna sesuai dengan Fakta Persidangan sudah lama ada dalam dompet Terdakwa jauh hari sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi. Sehingga alat kontrasepsi jenis kondom tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan yang mengukur niat atau rencana Terdakwa untuk melakukan persetubuhan Tersebut. Akan tetapi pada faktanya sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut berawal dari perbuatan Saksi-1 yang memelopori acara pesta minum minuman keras, hingga melibatkan Terdakwa dan Saksi-2 (xx) yang sama sekali sebelumnya tidak tahu menahu tentang acara pesta Minum minuman keras Saksi-1 dengan beberapa teman lelakinya dan 1 orang teman perempuannya. Lalu Terdakwa mengetahui acara tersebut karena Saksi-1 sengaja mengirimkan foto minuman ke Terdakwa yang saat itu sedang kerja lembur di kantor, yang secara norma kesopanan dan adat serta ajaran agama sungguh sangat tidak pantas dan suatu perbuatan tidak terhormat bila itu dilakukan oleh seorang wanita, berjilbab, dan anak seorang tentara yang masih aktif, dan apabila perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat umum akan menimbulkan dampak sangat buruk terhadap citra keluarga besar Tentara, dan perbuatan tersebut tentu memancing-mancing Terdakwa sebagai seorang lelaki normal. Kemudian Saksi-1 pada saat sudah mabuk dan berpesta miras dengan teman-temannya, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menjemput, walaupun pada saat sebelumnya Saksi-1 mengirim foto minuman keras ke Terdakwa, Terdakwa membalas lewat chat dengan memberitahu ke Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa apabila terjadi apa-apa dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya. Sehingga setelah dihubungi, Terdakwa dan Saksi-2 (xx) yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke Tempat Makan Kafe Sendok Garpu di kotaraja, akhirnya datang ke tempat dimana Saksi-1 lagi pesta minum minuman keras bersama beberapa teman laki-lakinya di Taman Mesran Jayapura.

Dan pada saat Terdakwa datang dan tiba di lokasi Saksi-1 mabuk mabukan, Terdakwa, menegur salah seorang teman lelaki Saksi-1 dengan tujuan memperingatkan agar jangan melakukan perbuatan yang tidak sopan dan tidak terpuji atau pelecehan tersebut, karena Saksi-1 sedang dirabak-rabak payudaranya oleh salah seorang teman lelakinya, sementara Saksi-1 tidak merasa risih. Dan pada saat Saksi-1 diantar pulang ke rumah kostnya, pada saat sudah sampai di Kotaraja Saksi-1 menolak untuk diantar pulang sambil menangis, dengan alasan mulut masih bau minuman dan kepala masih pusing, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 bingung untuk membawa Saksi-1 kemana, sampai-sampai Terdakwa menawarkan untuk membawa menitipkan Saksi-1 ke rumah teman Terdakwa yang tinggal di Kotaraja Dalam, namun kosong, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berinisiatif untuk mencari Saksi-1 tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan terdekat untuk tempat istirahat Saksi-1, dan agar bisa persetujuan Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menuju hotel Cenderawasih. (alasan tersebut sungguh tidak masuk akal karena apa hubungannya dengan mulut bau minuman dan kepala masih pusing sehingga tidak mau pulang, padahal logikanya justru seharusnya di rumah di kost nya itulah tempat terbaik untuk Saksi-1 istirahat supaya segera sembuh dan tidak menimbulkan fitnah)

Sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut dapat diduga bahwa justru Saksi-1 lah yang sudah membuat rencana yang bernuansa jebakan kepada Terdakwa, dimana menggiring Terdakwa dan Saksi-5 masuk dalam situasi yang sangat susah untuk dihindari oleh kebanyakan lelaki dewasa, apalagi yang tingkat keimanannya masih tergolong lemah.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, Terdakwa dinilai Bahwa Terdakwa memiliki sifat ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan perasaan dari pihak Saksi-1.
- 3) Menanggapi Pertimbangan Majelis Hakim tersebut membuat Pembanding sangat berkeberatan karena hal tersebut tidak tepat, seperti yang telah kami ulas dan sampaikan secara singkat pada point 2 terhadap pertimbangan Majelis Hakim, dimana karena Justru bermula dari atas ulah Saksi-1 lah yang melanggar norma adat, norma agama, dan etika perilaku anak dari keluarga militer, yang sangat bertentangan dengan kodrat wanita dan tidak mencerminkan akhlak mulia dan baik. Sehingga peristiwa tersebut yang menjadikan perkara ini ada. Sehingga dalam hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia, berkenan tidak hanya subjektif menilai keburukan Terdakwa dalam perkara ini. Tetapi lebih melihat dari mana asal musabab perkara ini. sebab Terdakwa/Pemohon Banding selama berdinis telah melaksanakan tugas sehari-hari, memiliki etos kerja dan disiplin yang baik dan semua tugas yang diberikan oleh atasan selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan Bahwa sifat dan hakekat Terdakwa dalam perkara ini kurang baik dilihat dari segi hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Terdakwa mempunyai jiwa Kesatria di mana ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat keberanian untuk membela Saksi-1 dari pelecehan teman laki-laki Saksi-1 yang sedang berpesta miras, dan berusaha untuk menolong Saksi-1 dengan membantu Saksi-1 pulang ke rumah untuk istirahat, hingga Terdakwa masuk dalam situasi yang dari awal tidak diprediksi oleh Terdakwa Sendiri sehingga menimbulkan perkara seperti yang sedang dihadapi saat ini.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, yang menilai Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat terpukul dan masa depan Saksi-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi suram, dan akibat perbuatan Terdakwa telah  
putusan.mahkamahagung.go.id citra TNI AD dimata masyarakat.

- 4) Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan keliru, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta, baik fakta persidangan ataupun fakta di luar persidangan, dimana telah kita ketahui bahwa Saksi-1 sebelum persetubuhan ini terjadi, Saksi-1 mengaku dengan keterangannya dipersidangan, bahwa sebenarnya Saksi-1 sudah pernah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga sudah tidak perawan lagi, hal tersebut dibuktikan dengan hasil visum dari dokter yaitu:

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 terhadap Saksi-1, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 a.n Sdri. x dari hasil pemeriksaan ditemukan vagina tampak tenang, tampak robek lama dan Saksi-1 mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain. Dan Saksi-1 dari keteranga-keterangan dari beberapa orang Saksi yang merupakan teman laki-laki dari Saksi-1, termasuk teman-temannya untuk pesta minuman keras di Taman Mesran pada saat sebagaimana dalam perkara ini, di Persidangan terungkap bahwa Saksi-1 lah yang sering mengajak mereka untuk buat acara pesta minum, disertai pengakuan bahwa Saksi-1 mengaku kepada mereka, sejak mulai berkenalan kalau Saksi-1 belum punya pacar, padahal faktanya Saksi-1 mengaku punya hubungan spesial pacaran dengan Terdakwa dan baru putus 2 hari sebelum peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 memiliki sifat slalu menebar pesona ke semua laki-laki yang baru kenal dengan cara membohongi teman-teman laki-lakinya tersebut. Dan tentu karakter prilaku seperti itu adalah perilaku tercelah apalagi bagi seorang perempuan. Sehingga dari karekter buruk tersebut Saksi-1 sama saja menghancurkan masa depan dan kehormatannya sendiri. Dan pada faktanya Saksi-1 sendiri yang menyebar aib tersebut ke Media Sosial (medsus) dengan cara menyebarkan ke Groub-groub teman minumnya. Dan bahkan peristiwa persetubuhan tersebut dapat dikonsumsi oleh khalayak ramai, karena atas perbuatan Prakarsa pihak Saksi-1 melaui LBH Swasta, yang menyebar berita aib pribadi seseorang dengan cara mencederai asas "praduga tidak bersalah" tanpa memikirkan klau akibat atas tindakan tersebut telah melanggar hukum (UU ITE) dan mencederai citra TNI.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima, untuk permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
- 5) Bahwa Terdakwa Pembanding sangat berkeberatan atas

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.megidai layak atau tidak layaknya seseorang dalam untuk

Respon Terdakwa : Bahwa Terdakwa dengan tulus meminta maaf dan mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memutuskan bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

- 6) Bahwa dengan memberhentikan terdakwa dari dinas keprajuritan bukan mendidik yang bersangkutan untuk kembali bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, melainkan justru akan menjadikan orang yang sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum, bahkan bisa memicu akhlak premanisme karena didasari rasa putus asah. Apalagi Terdakwa adalah prajurit yang lahir, bersekolah dan besar di tanah Papua, sehingga tentu memiliki andil pergaulan yang sangat berpengaruh dan sangat dekat dengan generasi muda-mudi asli Papua. Sehingga Terdakwa sangat berpotensi untuk mendukung upaya penggalangan, dan merangkul pemuda pemudi asli Papua, yang sangat digalakkan oleh TNI AD khususnya di daerah Papua. oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mengabulkan Terdakwa tetap di pertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

Bahwa pada bagian akhir ini dalam Memori Banding ini Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa/Pemohon Banding, yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Atas nama xxxx, xxx NRP xxxxx, Jabatan ..... Kesatuan ..... (BP .....).
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 13 Mei 2022 Nomor 117-K/PM.III-19 /AD/IV/2022 , dengan meringankan dan menghilangkan pidana tambahan dipecatnya Terdakwa dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Setelah mempelajari secara seksama keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, perkenankanlah kami menanggapi keberatan dimaksud sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian unsur berkenaan dengan" Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsider)" sebagaimana mestinya, sehingga hakekat Unsur Delik bertentangan jauh dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Hal itu dapat kita simak pada hal : 60 S.D. 61

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 117-K/PM.III-10/AD/IV/2022, Yang mana hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut : tentang Unsur Unsur kedua "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara bersama-sama" tidak terbukti dalam perkara ini.

- 1) Bahwa mengenai pembuktian unsur" Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsider)" tidak terbukti dalam perkara ini dapat saya tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sangat jelas dan menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan sehingga tidak kami ulas lagi. Oleh karena fakta-fakta hukum tersebut telah menguraikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsider)" terhadap pasal dakwaan tersebut sehingga terhadap alasan/Pledooi Penasehat Hukum sebagaimana dalam memori Bandingnya harus ditolak.
  - b. Bahwa mengenai keadaan tidak berdaya Saksi-1 sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah terpenuhi unsur tersebut dan sangat jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 berawal saat dating untuk menjemput saksi-1 di daerah Taman Mesran mengetahui kalau Saksi-1 sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga dibawa masuk ke mobil dengan cara dibopong dan tidak langsung diantar pulang ke rumah kostnya karena belum bias berjalan sendiri masuk ke kostnya, demikian saat memasuki hotel Cenderawasih Kotaraja Terdakwa dan Saksi-2 me bawa masuk Saksi-1 dengan cara di bopong (rangkul) oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa kembali membeli minuman beralkohol Anggur Merah Gold sebanyak 2 (dua) botol dan setelah meminum minuman tersebut Saksi-1 semakin tidak berdaya hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mengetahui Saksi-2 mengetahui bawa Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak berdaya.
  - c. Bahwa Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sesuai dengan keinginannya serta menggunakan tenaga dan pikirannya secara bersama dan juga tidak bis menguasai dirinya serta apapun yang menimpa dirinya termasuk perbuatan Terdakwa yang membuka baju serta melakukan persetubuhan terhadap dirinya bergantian dengan Saksi-2.
  - d. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIT tanggal 20 November 2021 saat Saksi-1 terbangun dari tidurnya baru menyadari kalau ada kelainan dalam dirinya sehingga kemudian menelpon temanya untuk

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari bukti serta melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga dan teman-teman Saksi-1, sehingga keesokan harinya Saksi-1 dengan ditemani ..... datang melapor ke Pomdam XVII/Cen atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

- e. Bahwa tentang pengertian atau penjelasan tentang pingsan pasti tidak berdaya adalah benar namun tidak berdaya tentulah tidak sama dengan pingsan baik secara etimologi maupun dalam prakteknya karena terhadap orang yang berada dalam tekanan/ancaman maupun orang yang secara fisik/mental terbatas (cacat fisik/mental) ketika mengalami kekerasan tentunya tidak berdaya untuk melakukan perlawanan atau perlindungan terhadap dirinya sehingga demikian terhadap diri Saksi-1 dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras sehingga tidak berdaya/memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Saksi-2.
2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sudah mempersiapkan alat kontrasepsi jenis kondom, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah merencanakan perbuatan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karna sesuai dengan Fakta Persidangan sudah lama ada dalam dompet Terdakwa jauh hari sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi. Sehingga alat kontrasepsi jenis kondom tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan yang mengukur niat atau rencana Terdakwa untuk melakukan persetubuhan Tersebut. Akan tetapi pada faktanya sebelum terjadinya peristiwa pesetubuhan tersebut berawal dari perbuatan Saksi-1 yang memelopori acara pesta minum minuman keras, hingga melibatkan Terdakwa dan Saksi-2 (xx).
- 2) Bahwa mengenai alasan tersebut di atas yang disampaikan oleh Penasehat hokum Terdakwa dapat saya tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai alat kontrasepsi jenis kondom yang telah disiapkan Terdakwa, dan Saksi-2 tidak serta merta sebagai penunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 telah direncanakan sebelumnya namun lebih dari itu menunjukan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai tabiat atau kebiasaan untuk melakukan persetubuhan diluar nikah sehingga dengan demikian dengan adanya alat kontrasepsi yang sudah ada /berada pada Terdakwa akan mendorong/mempengaruhi dirinya untuk melakukan persetubuhan terbukti saat emlihat saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya maka tergerak hatinya/timbul niatnya untuk melakukan persetubuhan.
  - b. Bahwa Terdakwa dan saksi-2 mengakui sebelum melakukan pesetubuhan dengan saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan dengan pacar (Ceweknya) sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai tabiat/kebiasaan

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan intim/persetubuhan diluar nikah merupakan hal yang wajar/biasa dan Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah melakukan persetubuhan (berhubungan badan) bertiga (Threesome), sedangkan Saksi-2 mengakui baru pertama kali dengan melakukan hubungan badan bertiga saat bersama Terdakwa dan Saksi-1.

- c. Bahwa keberatan/pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya tentang Saksi-1 yang memelopori acara minum-minum bersama teman-temannya kemudian mengirim gambar minuman kepada Terdakwa yang dilakukan oleh saksi-1 seorang wanita yang berjilbab sangat bertentangan dengan norma kesopanan dan agama terutama saksi-2 yang dilakukan seorang wanita berjilbab dan seorang anak tentara adalah suatu alasan yang kurang tepat karena bukan merupakan substansi dari perkara sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer demikian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat pertama.
  - d. Bahwa alasan tersebut menunjukan Terdakwa yang tidak berjiwa kesatria dengan mencari-cari alasan seumpama seseorang yang terjatuh ke dalam sumur /atau lubang sehingga mencari apa saja yang dapat digunakan untuk membantu dirinya agar bisa keluar dari lubang tersebut, Terdakwa memiliki kesempatan berupa kesadaran dan kekuasaan mutlak untuk memilih apa yang akan dilakukan terhadap diri saksi-1, seandainya Terdakwa memiliki etiket baik sebagai seorang sahabat/teman akan memilih membantu untuk mengantar pulang kerumahnya dan tidak memilih untuk melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
  - e. Bahwa Terdakwa sadar atau memehami dan mengerti kondisi saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras, Terdakwa sadar membawa saksi-1 ke Hotel Terdakwa sadar membeli minuman untuk diminum bersama Terdakwa mengerti dan mengetahui kondisi Saksi-1 yang sudah tidak dapat melakukan perlawanan sehingga kemudian naik menindih Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan selanjutnya bergantian dengan Saksi-2.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, Terdakwa dinilai Bahwa Terdakwa memiliki sifat ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan perasaan dari pihak Saksi-1. Sehingga dalam hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia, berkenan tidak hanya subjektif menilai keburukan Terdakwa dalam perkara ini.
- 3) Bahwa mengenai alasan/keberatan tersebut di atas yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya tanggap sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah Objektif dan tepat karena perbuatan Terdakwa telah menunjukkan karakter dasar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya unsur subyektif dalam menilai Saksi-1 adalah sesuatu yang kurang tepat karena apakah seseorang yang mempunyai ahklak/tabi'at mental dan tingkat moralitas yang rendah sehingga dapat diperlakukan seenaknya.
  - b. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI dan masih berusia muda serta dan baru melaksanakan tugas pengabdianya namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seseorang yang telah di ketahui sebagai seorang anak prajurit/tentara keluarga besar TNI (KBT).
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, yang menilai Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat terpukul dan masa depan Saksi-1 menjadi suram, dan akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat dan benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 terhadap Saksi-1, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 a.n Sdri. x dari hasil pemeriksaan ditemukan vagina tampak tenang, tampak robek lama dan Saksi-1 mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain.
- 4) Bahwa mengenai alasan/keberatan tersebut di atas yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dapat saya tanggap sebagai berikut:
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat tepat dan terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledooinya menunjukkan kekeliruan karena menganggap penyebaran informasi kejadian yang menimpa dirinya serta memberitaukan kepada teman-temannya serta penyebaran melalui media social telah mencederai asas praduga tak bersalah serta sebelumnya telah melakukan hubungan dengan orang lain (pacar sebelumnya) hal ini justru menunjukkan bahwa Saksi-1 tidak menerima perlakuan Terdakwa dan Saksi-2 terhadap dirinya sehingga memilih untuk malu dari pada harga dirinya dihinjak/dicederai oleh Terdakwa.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima, untuk permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Bahwa mengenai alasan/keberatan tersebut di atas yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai pertimbangan pemecatan yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap diri Terdakwa adalah sangat tepat mengingat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sudah tidak dapat diberi pengampunan serta kesempatan sehingga Terdakwa harus dikenai pidana tambahan dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, adapun alasan orang tua sebagai prajurit TNI serta alasan lainnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila melainkan justru akan menjadikan orang yang sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum, bahkan bisa memicu akhlak premanisme karena didasari rasa putus asah.

6) Bahwa mengenai alasan/keberatan tersebut di atas yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan/pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila merupakan pertimbangan yang sangat tepat bahwa menjadi manusia yang baik tidak serta harus tetap menjadi TNI/prajurit melainkan dimana saja termasuk Terdakwa setelah kembali menjadi masyarakat, selanjutnya apabila Terdakwa dalam masyarakat apabila memili untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tentulah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Mulia Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Bahwa berdasarkan tanggapan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dapat menguatkan Putusan Judex factie Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang kami hormati,

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditor putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya; dan

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Penasihat Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 1, telah salah dan keliru dalam menerapkan pembuktian unsur kedua berkenaan dengan "Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsider)" sebagaimana mestinya, sehingga hakekat unsur delik bertentangan jauh dengan fakta-fakta yang sebenarnya, hal itu dapat disimak pada hal : 60 S.D. 61 Putusan Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih terpropokasi dengan keterangan Saksi-1, sehingga keliru dan tidak berdasar fakta-fakta yang sebenarnya Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur pasal tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan, bahwa pernyataan Penasihat Hukum tersebut tidak tepat, tidak berdasar hanya pendapat pribadi Penasihat Hukum Terdakwa saja tidak didukung dengan bukti lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bersesuaian dengan sangat jelas seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana (Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, halaman 60, 61 dan 62), Terdakwa dan Saksi-2 benar melakukan persetubuhan secara bergantian kepada Saksi-1 dalam kondisi tidak sadarkan diri lemas tidak berdaya dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya, Saksi-1 tidak mengetahui celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa yang selanjutnya disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-2, pada tanggal 20 November 2021 di kamar nomor 35 Hotel Cenderawasih Kotaraja Abepura, sekira pukul 23.00 WIT sebelum dilakukan persetubuhan Saksi-1 tidak pernah meminta Terdakwa maupun Saksi-2 untuk mematikan lampu, hal ini tidak mungkin dilakukan karena Saksi-1 dalam keadaan tidak sadar dan Saksi-1 mengetahuinya sekira pukul 01.00 WIT tanggal 21 November 2021, setelah sadar terbangun dari tidur hendak ke kamar mandi Saksi-1 tidak menggunakan celana panjang maupun celana dalam dan menemukan kondom bekas pakai satu diatas tempat tidur dan yang satu lagi dikamar mandi. Sehingga dengan demikian pembuktian unsur kedua pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, pada hal diketahui bahwa wanita itu tidak berdaya secara bersama-sama", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka keberatan penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.

2. Keberatan Penasihat Hukum mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2, Terdakwa sudah

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempersiapkan alat kontrasepsi jenis kondom, hal ini menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 sudah merencanakan perbuatan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena sesuai dengan fakta persidangan alat kontrasepsi jenis kondom tidak bisa dijadikan kesimpulan mengukur niat atau rencana Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena sudah lama dalam dompet Terdakwa jauh sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan, justru dengan memiliki adanya stok atau persiapan alat kontrasepsi jenis kondom di dalam dompet Terdakwa jauh hari sebelum peristiwa persetubuhan terjadi kepada Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa adalah mempunyai tabiat yang sangat buruk gemar melakukan persetubuhan diluar nikah yang sah kepada siapa saja, dan oleh karena dengan adanya alat kontrasepsi jenis kondom yang tersedia dan siap sedia didalam dompet Terdakwa lebih cepat mendorong untuk mempengaruhi diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan saksi-1 saat ada kesempatan dan telah terbukti sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayayapura dalam in casu, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan diluar pernikahan dilarang oleh norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama maupun norma hukum, tetapi karena nafsu birahinya Terdakwa yang tidak terkendali lalu disalurkan kepada Saksi-1 disamping itu dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya unsur perencanaan. Sehingga keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan alat kontrasepsi jenis kondom yang tersedia didalam dompet Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 harus ditolak.

3. Keberatan Penasihat Hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3, Terdakwa dinilai memiliki sifat ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan perasaan dari pihak Saksi-1, justru bermula dari ulah Saksi-1 yang melanggar norma adat, norma agama dan etika perilaku anak dari keluarga militer, sehingga dalam hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan tidak hanya subjektif menilai keburukan Terdakwa dalam perkara ini, sebab Terdakwa selama berdinis telah melaksanakan tugas sehari-hari, memiliki etos kerja dan disiplin yang baik dan semua tugas yang diberikan oleh atasan selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar dan berdasar karena norma agama merupakan salah satu aturan yang dianut oleh masyarakat untuk hidup berdampingan dalam masyarakat dan norma agama hadir berdampingan dengan norma lainnya seperti norma hukum dan norma adat, norma agama hadir untuk mengisyaratkan pentingnya agama dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat yang bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi perintah yang harus dilaksanakan dan adanya larangan yang tidak boleh dilakukan dengan tujuan agar manusia menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dalam bersikap dan dapat menjauhi larangan karena akan menimbulkan dosa. Sama dengan seperti norma hukum juga mengatur rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan, aturan ini dipakai sebagai tatanan hidup supaya tidak timbul perselisihan dan perpecahan dan harus dijunjung tinggi supaya tercipta kedamaian dan bagi yang melanggar akan ada sanksi hukuman. Bila Penasihat Hukum Terdakwa mengkaitkan justru Saksi-1 yang melanggar norma agama dan norma adat karena mabuk minuman alkohol, seharusnya Terdakwa tidak memanfaatkan kelemahan Saksi-1 apa lagi Terdakwa adalah seorang prajurit TNI harus tunduk kepada Sapta Marga, delapan wajib TNI dan sumpah prajurit, sebaiknya tindakan Terdakwa mengingatkan Saksi-1 agar menjauhi minuman keras karena merupakan sumber dosa, dapat menimbulkan permusuhan atau perpecahan dengan orang lain. Namun kenyataannya Terdakwa memanfaatkan dan menjadikan sarana agar dapat dengan mudah menyetubuhi Saksi-1 saat kondisi tidak berdaya, dan telah terbukti sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayayapura dalam in casu. Kemudian pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa selama berdinis melaksanakan tugas sehari-hari, memiliki etos kerja dan disiplin yang baik dan semua tugas yang diberikan oleh atasan selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, pernyataan tersebut bila dihubungkan dengan sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, tidak cukup patut untuk dijadikan sebagai keadaan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, baik penjatuhan hukuman pidana penjara maupun penjatuhan hukuman pidana tambahan karena perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak terjadi di lingkungan prajurit TNI terlebih Saksi-1 adalah putri dari seorang prajurit TNI yang masih berdinis aktif di ..... Untuk itu keberatan Penasihat Hukum harus ditolak.

4. Keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka 4, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menilai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sangat terpukul dan masa depan Saksi-1 menjadi suram, dan akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan keliru dimana telah di ketahui Saksi-1 sebelum persetubuhan ini terjadi Saksi-1 sudah pernah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga sudah tidak perawan lagi, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, hasil pemeriksaan ditemukan vagina tampak tenang, tampak robek lama.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa ruang lingkup unsur pasal 286 KUHP adalah "bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", bila dihubungkan dengan keberatan Penasihat Hukum tersebut adalah tidak tepat karena bukan merupakan substansi dari permasalahan yang diperkarakan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan kekeliruan cara pandang Penasihat Hukum karena melakukan persetubuhan sebagaimana unsur pasal 286 KUHP tidak mensyaratkan seorang perempuan itu harus perawan, dan atas perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-2 menyetujui Saksi-1 secara bergantian sebagai saksi fakta hukum di persidangan membuat Saksi-1 merasa terpukul dan malu harga dirinya diceradai oleh Terdakwa. Untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

5. Keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka 5, pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima, untuk permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa yang menjadi tolak ukur mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara dan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagaimana pada fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dan penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa, jika dilihat perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi Saksi-1, apalagi Saksi-1 merupakan keluarga besar TNI yang seharusnya ikut menjaga harga diri Saksi-1, menjunjung tinggi martabat Saksi-1 seorang wanita sesuai butir ke-3 delapan wajib TNI, bukan dimanfaatkannya sebagai pelampias nafsu birahinya. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak cukup patut untuk dijadikan sebagai keadaan meniadakan penjatuhan hukuman tambahan kepada Terdakwa, apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditindak tegas justru lebih berbahaya bagi prajurit lainnya akan bisa mencontoh perbuatan Terdakwa karena tidak ada sanksi yang tegas. Vonis hukuman pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa adalah konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hukuman pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan hukuman pidana sesuai pasal 26 KUHPM. Sehingga keberatan Penasihat Hukum terkait permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa untuk menghapuskan penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer harus ditolak.

6. Keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka 6, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Majelis Hakim berpendapat dan memandang tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Bahwa dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan bukan mendidik yang bersangkutan untuk kembali bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, melainkan justru akan menjadikan orang yang sangat berpotensi

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengganggu ketertiban umum, bahkan bisa memicu aksi  
putusan.mahkamahagung.go.id karena didasari rasa putus asa.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sangat tepat dan benar, pertimbangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, membuat Terdakwa jera karena pernah melakukan perbuatan kejahatan. Hukum diciptakan salah satunya untuk mengatur atau membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dengan tidak berbuat sesuai kehendaknya sendiri sehingga tercipta situasi masyarakat yang aman, tenteram, serta berkeadilan. Hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat dan dengan diberikannya sanksi kepada Terdakwa dapat memperbaiki dirinya kedepan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dapat dibayangkan apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas akan dapat berpengaruh kepada pembinaan satuan dan dapat menjadi contoh yang tidak bagus kepada personel TNI lainnya khususnya di satuan Terdakwa. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila adalah sudah tepat dan benar dan keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima atau menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n xxxx masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan ..... selama 5 (lima) bulan di ..... setelah lulus dan dilantik dengan pangkat .....

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan .... di ..... selanjutnya pada bulan Juli 2019 berdinasi di ....., selanjutnya pada bulan Desember 2019 melaksanakan BP ke ..... dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai ..... dengan pangkat xxx NRP xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... selaku Papera Nomor Kep/310/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. x (Saksi-1) sekira tahun 2017 melalui media sosial (Facebook dan Instagram) dan sekira bulan November 2020 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-1 di Kabupaten Merauke, saat Terdakwa melaksanakan cuti dan sempat berpacaran namun pada bulan Desember 2020 putus hubungan pacaran dan hanya sebagai teman biasa.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi-1 sedang berada di tempat kostnya di daerah Kali Acai Abepura, datang Sdr. xx (Saksi-2) mengendarai sepeda motor dengan maksud menjemput Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 telah menghubungi Saksi-2 untuk acara minum-minuman keras bersama teman-temannya yang lain, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Saksi-2 membonceng Saksi-1 menuju ke Taman Mesran Kota Jayapura.
5. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Taman Mesran Kota Jayapura, di Taman Mesran tersebut Saksi-1 bertemu dengan Sdr. K yang datang bersama Sdri. T, lalu Sdri. T pergi untuk membeli minuman keras (beralkohol) jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 19.00 Wit Saksi-1, Sdri. T dan Sdr. K pesta minuman keras di tempat tersebut, sedangkan Saksi-2 pergi ke rumahnya sebentar untuk mandi dan selang beberapa saat Saksi-2 datang dan ikut pesta minuman keras;
6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-1 mengirim foto minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol melalui media sosial Whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang foto yang dikirimkannya, ini maksudnya apa..? lalu Saksi-1 jawab "ini saya lagi minum Bang sama teman-teman di Taman Mesran dekat Pelabuhan Jayapura, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau nanti tidak ada yang mengantarkan pulang ke rumah, Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarnya pulang dan kalau ada apa-apa agar Saksi-1 menghubungi Terdakwa;
7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wit datang Sdr. xxx (Saksi-3) bersama Sdr. R yang ikut bergabung, lalu Saksi-3 dan Sdr. R membeli minuman keras jenis yang sama sebanyak 2 (dua) botol akan tetapi karena Saksi-1 merasa pusing akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi sehingga Saksi-1 tidak ikut melanjutkan pesta minuman keras, lalu Saksi-1 menangis tidak kuat menahan pusing akibat pengaruh minuman keras tersebut, kemudian Sdri. T menghampirinya dan mengambil handphone milik Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa, namun saat itu panggilan tidak dijawab.

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam, berencana untuk nongkrong di Cafe SG (Sendok Garpu) yang berada di Kotaraja, dipertengahan perjalanan tepatnya di Jalan Hamadi Pantai Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi pada saat itu tidak terdengar dengan jelas suara Saksi-1 dan yang terdengar hanya suara tangisan saja lalu telephonenya tersebut putus, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi melalui handphonenya, ketika Terdakwa angkat yang berbicara orang lain, kemudian orang tersebut mengatakan temannya Saksi-1 yang bernama Sdri. T, dan Sdri. T mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 di Taman Mesran untuk diantar pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 di Taman Mesran Kota Jayapura untuk menemui Saksi-1, lalu sekira pukul 21.30 Wit Sdri. T menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi-1 ke rumah kostnya di Abepura, selanjutnya dengan dibantu Sdri. T, Sdr. K dan Saksi-2, dengan cara Saksi-1 dibopong dan dibawa masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 membawa pulang Saksi-1 menuju ke rumah kosnya di Abepura, namun dalam perjalanan menuju Abepura Terdakwa menghentikan mobil di depan toko Saga Polimak, kemudian Terdakwa masuk membeli pempers bayi, susu bayi dan minuman new green, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kost Saksi-1, namun dalam perjalanan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar tidak pulang, sehingga Terdakwa mengajaknya singgah di tempat kost temannya untuk beristirahat sambil menunggu kondisi Saksi-1 normal, namun saat itu teman Terdakwa tidak berada di tempat kostnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 mencari tempat penginapan untuk beristirahat.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 tiba di Hotel Cenderawasih Kotaraja Kota Jayapura, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari mobil untuk memesan kamar hotel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 mengajak Saksi-1 turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih Kotaraja, dan sesampainya di dalam kamar dengan keadaan pintu ditutup namun tidak dikunci.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung berbaring di atas tempat tidur, kemudian Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan menyampaikan jika Terdakwa akan memesan minuman keras jenis anggur merah dan menawari Saksi-1 untuk menemani minum lagi, namun karena kondisi Saksi-1 belum normal sehingga Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan mempersilahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk minuman keras, kemudian Terdakwa menghubungi temannya dan memesan minuman keras jenis anggur merah merk "Gold" sebanyak 2 (dua) botol.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesannya berupa 2 (dua) botol minuman keras tersebut, maka Terdakwa membuka botol minuman lalu meminumnya beberapa kali bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk ikut minum tapi Saksi-1 menolaknya, namun Terdakwa

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terus memintanya dengan mengatakan "Nah kamu minum sama tegang mau masak minum sama kita kamu ga mau" dan juga mengatakan ayo minum lagi dengan raut muka marah sambil menuangkan minuman ke dalam gelas dan mendekatkan minuman tersebut ke mulut Saksi-1, kemudian Saksi-1 tetap menolaknya hingga minuman tersebut tumpah diatas kasur.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas dan terus memaksa Saksi-1 untuk minum, sehingga Saksi-1 ikut minum-minuman keras jenis anggur merah gold, dan akibat minum tersebut Saksi-1 menjadi tidak kuat lagi hingga kepalanya sangat pusing sampai tidak berdaya dengan keadaan pintu kamar yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa yang mengetahui kondisi Saksi-1 dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa naik ketempat tidur mendekati Saksi-1 kemudian memeluk Saksi-1 dan dalam keadaan tidak berdaya Saksi-1 merasa ada yang mematikan lampu kamar, kamar mandi dan televisi setelah semuanya mati, selanjutnya Saksi-1 merasa ada yang menindih tubuh Saksi-1.
14. Bahwa kemudian Terdakwa merasa penisnya tegang/ereksi kemudian membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil kondom 1 (satu) buah di dalam dompetnya dan diberikan kepada Saksi-2, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memakaikan kondom ke penisnya yang sudah tegang dan dalam keadaan Saksi-1 tidak sadar/berdaya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit, namun sebelum Terdakwa klimaks/keluar spermanya Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan memberikan kode dengan mencolek kaki Saksi-2 menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memakai celana dalam dan celananya.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang sebelumnya sudah membuka celana dan memakai kondom dan dalam keadaan pintu kamar tertutup tapi namun tidak terkunci langsung naik ke atas kasur dan memeluk Saksi-1, lalu memasukan penisnya yang sudah tegang dan setelah masuk ke vagina Saksi-1, Saksi-2 menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 6 (enam) kali, namun tiba-tiba penis Saksi-2 tidak/berhenti ereksi, maka Saksi-2 melepaskan kondomnya dan meletakkannya di atas kasur, lalu Saksi-2 memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan jarinya maju mundur di dalam vagina Saksi-1 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, selanjutnya memegang payudara sebelah kanan Saksi-1 dan meremasnya sambil mencium pipi Saksi-1 selama  $\pm 1$  (satu) menit, dan setelah Saksi-2 merasa sudah cukup lalu bangun dari tempat tidur dan memakai kembali celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat tidur dan berpelukan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 kembali duduk di kursi.
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 Wit, Saksi-1 terbangun dari tidurnya Saksi-1 merasa kaget karena Saksi-1 sudah dalam kondisi setengah telanjang dimana celana dalam warna hijau toska maupun

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang joger warna hijau yang dikenakannya terlepas dan tergoda dilantai kamar hotel sehingga Saksi-1 hanya tinggal mengenakan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 menyadari akan kondisinya tersebut, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa terkait kenapa dirinya dalam keadaan telanjang, namun Terdakwa tidak menjawabnya.

17. Bahwa benar ketika Saksi-1 hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil menemukan 1 (satu) buah kondom bekas pakai di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah kondom bekas pakai lainnya di dalam kamar mandi hotel, setelah menemukan 2 (dua) buah kondom bekas pakai tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdri. D temannya yang berada di Bogor melalui handphonenya tersambung videocall kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya saat terbangun dari tidur mendapati kondisinya setengah telanjang dan menunjukkan 2 (dua) buah kondom bekas pakai, selanjutnya Sdri. D menanyakan kepada Saksi-1 dan apakah yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama rekannya Saksi-2, namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena Saksi-1 saat terbangun dari tidurnya dan mendapati kondisinya dalam keadaan setengah telanjang, selang beberapa menit Saksi-1 menangis sehingga didatangi teman-teman dari Sdri. D dan petugas security hotel Sdr. xxxxx (Saksi-5), kemudian Saksi-1 melaporkan peristiwa yang telah dialaminya di dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-5 meminta nomor handphone milik Terdakwa dan menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya di dalam kamar nomor 305 tersebut, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa laki-laki tersebut bernama xxxx seorang oknum anggota TNI AD, setelah itu Saksi-5 dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor tersebut tidak dapat dihubungi karena Terdakwa telah memblokir nomor handphone milik Saksi-1.
19. Bahwa benar kemudian atas permintaan Saksi-1, maka Saksi-5 menghubungi .....yang berdomisili di ..... (paman Saksi-1), setelah itu Saksi-1 kembali menuju kamar hotel untuk beristirahat, dan sekira pukul 11.30 Wit Saksi-1 baru menyadari bahwa dirinya berada di ruang IGD RS. Marthen Indey Jayapura dengan didampingi oleh ..... dan beberapa orang petugas dari Pomdam XVII/Cen, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi-1 oleh pihak RS. Marthen Indey, setelah itu Saksi-1 diperbolehkan pulang dan untuk sementara waktu tinggal di rumah ..... di asrama .....
20. Bahwa benar dengan demikian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara bergantian di dalam kamar nomor 305 Hotel Cenderawasih Kotaraja Kota Jayapura, Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui kondisi Saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang tidak berdaya.
21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Saksi-1 merasa keberatan, sehingga pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 12.00 Wit dengan didampingi oleh

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 66-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

..... Saksi-1 datang ke Pomdam XVII/Cen dan melaporkan  
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 untuk diproses hukum.

22. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 terhadap Saksi-1, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 a.n Sdri. x dari hasil pemeriksaan ditemukan vagina tampak tenang, tampak robek lama dan Saksi-1 mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain.
23. Bahwa benar pada saat persetubuhan terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama berstatus lajang atau belum terikat suatu ikatan perkawinan.
24. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sudah mempersiapkan alat kontrasepsi jenis kondom, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah merencanakan perbuatan tersebut.
25. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah anak seorang anggota TNI AD yang berdinis di .....atas nama S G A, Terdakwa mengetahui perbuatan susila dengan keluarga besar Tentara adalah salah satu dosa besar prajurit.
26. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah dipidana karena melakukan penganiayaan serta telah berkekuatan hukum tetap, dan penganiayaan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa karena pengaruh minuman keras.
27. Bahwa benar Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, mengenai pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aqo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, terlebih kepada Saksi-1 yang merupakan putri dari seorang prajurit TNI yang masih berdinis aktif, sehingga apabila dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer akan berpengaruh buruk pada satuan dan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya khususnya di satuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan secara bergantian kepada Saksi-1 tanpa memperhatikan perasaan Saksi-1 maupun orangtua dan saudara-saudara Saksi-1, memiliki tingkat moralitas dan kepatuhan kepada hukum dan norma agama yang sangat rendah.
3. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan nafsunya saja tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mematuhi norma hukum, norma agama dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.

4. Perbuatan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa sangat tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena memiliki moral yang tidak baik gemar mabuk-mabukan dan suka melakukan persetubuhan diluar nikah, hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologis saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa xxxx, xxx NRP xxxxx.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 mengasing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670